



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 247 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PENANGANAN COVID-19 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penanganan Covid-19 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170)
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PENANGANAN COVID-19 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Covid-19 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memantau, memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 pada lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan;
- c. mewajibkan pegawai menggunakan masker;
- d. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
- e. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja
- f. menyediakan hand sanitizer;
- g. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- h. tidak memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
- i. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
- j. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang pada setiap aktivitas kerja;
- k. menghindari aktivitas kerja/ kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
- l. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
- m. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19*;
- n. memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19*; dan
- o. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan adanya keputusan oleh Presiden terkait pencabutan status pandemic *Covid-19*.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2020

Pit. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA



Drs. ANDRI YANSYAH, M. H.
NIP 197009271991011001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

Nomor : 247 Tahun 2020

Tanggal : 14 September 2020

**TIM PENANGANAN COVID-19 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tim
1.	Ety Syartika	196707061993032020	Ketua Tim
2.	Endah Tri Lestari	196704141993032013	Sekretaris
3.	Selamet	197709041998031003	Anggota
4.	Martiana Debora Paruhum	196805021996032004	Anggota
5.	Arief Marhatiyanto	197403141996031001	Anggota

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA



Drs. ANDRI YANSYAH, M. H.
NIP 197009271991011001